



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 238 /B.03/HK/2025**

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria, Gubernur dan Bupati/Walikota membentuk dan menetapkan Gugus Tugas Reforma Agraria di tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten/Kota;
 - b. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Reforma Agraria sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung yang terdiri dari unsur-unsur teknis terkait pemberian Penataan Aset, penyelesaian konflik agraria dan Penataan Akses;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b tersebut di atas, serta untuk tertib administrasi dalam pelaksanaannya perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Pembentukan Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2025;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;
 - 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah;
 - 5. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023 tentang Percepatan Pelaksanaan Reforma Agraria;

6. Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 16 Tahun 2021;
7. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 37 Tahun 2024;

Memperhatikan : Surat pengesahan Menteri Keuangan Nomor SP. DIPA-056.01.2.431209/2025 tanggal 2 Desember 2024 tentang Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025.**

KESATU : Membentuk Tim Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung Tahun 2025, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja pelaksanaan GTRA di tingkat Provinsi yang terintegrasi dengan program dan kegiatan dari perangkat daerah;
- b. mengoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) dalam rangka Penataan Aset di tingkat provinsi;
- c. memfasilitasi pelaksanaan Penataan Akses di tingkat provinsi;
- d. mengoordinasikan integrasi pelaksanaan Penataan Aset dan Penataan Akses di tingkat provinsi;
- e. memperkuat kapasitas pelaksanaan Reforma Agraria di tingkat provinsi;
- f. menyampaikan laporan hasil Reforma Agraria Provinsi kepada Pelaksana Percepatan Reforma Agraria;
- g. mengoordinasikan dan memfasilitasi penanganan sengketa dan konflik agraria di tingkat provinsi; dan
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Gugus Tugas Reforma Agraria Kabupaten/Kota.

KETIGA : Untuk mendukung penyelenggaraan Reforma Agraria terkait penyelesaian sengketa dan konflik, Kepala Kejaksaan Tinggi, Kepala Kepolisian Daerah, dan Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung turut serta membantu Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi.

KEEMPAT : Tim Gugus Tugas Reforma Agraria sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium bulanan, maksimal selama 3 (tiga) bulan, yang diberikan kepada Perangkat Daerah Provinsi Lampung dan *stakeholder* terkait.

- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung pada Kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria Tahun Anggaran 2025.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 11 Mei - 2025

GOVERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL

Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta;
2. Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Jakarta
3. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
4. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
5. Direktur Jenderal Penataan Agraria, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional di Jakarta;
6. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung di Bandar Lampung;
7. Kepala Kepolisian Daerah Lampung di Bandar Lampung;
8. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam di Bandar Lampung;
9. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
10. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
11. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 238 /B.03/HK/2025
TANGGAL: 11 April 2025

**SUSUNAN PERSONALIA TIM GUGUS TUGAS REFORMA AGRARIA
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2025**

- I. Ketua : Gubernur Lampung.
- II. Wakil Ketua : Seretaris Daerah Provinsi Lampung.
- III. Ketua Pelaksana Harian : Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Provinsi Lampung.
- IV. Sekretaris : Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
- V. Anggota :
 - 1. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
 - 2. Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi daerah Setda Provinsi Lampung.
 - 3. Kepala Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 4. Kepala Bagian Tata Usaha Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Bidang Tata Ruang dan Pertanahan Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya Provinsi Lampung.
 - 6. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Barang Milik Negara Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 7. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 8. Penata Pertanahan Pertama pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
 - 9. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
- VI. Tim Teknis : **A. Tim Teknis Penataan Aset dan Optimalisasi Sumber TORA:**
 - 1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
 - 2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
 - 3. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung.
 - 4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Transmigrasi Provinsi Lampung.
 - 5. Kepala Balai Pemantapan Kawasan Hutan dan Tata Lingkungan Wilayah XX Bandar Lampung.
 - 6. Kepala Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

7. Kepala Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
8. Penata Kadastral Muda pada Bidang Survei dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
9. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
10. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
11. Penata Pertanahan Pertama pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
12. Penata Pertanahan Pertama pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
13. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
14. Analis Survei, Pengukuran dan Pemetaan pada Bidang Survei, dan Pemetaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

B. Tim Teknis Inventarisasi dan Penyelesaian Konflik Agraria:

1. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung.
2. Kepala Kepolisian Daerah Lampung.
3. Komandan Resor Militer 043 Garuda Hitam Lampung.
4. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
7. Kepala Dinas Perkebunan Provinsi Lampung.
8. Kepala Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
9. Kepala Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
10. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Pengendalian dan Penanganan Sengketa Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

11. Penata Pertanahan Pertama pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
12. Analis Pertanahan pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
13. Anggota Konsorsium Pembaruan Agraria Provinsi Lampung, Forum Masyarakat Register.
14. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

C. Tim Teknis Penataan Akses:

1. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung.
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung.
3. Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Kontruksi Provinsi Lampung.
4. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Lampung.
5. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung.
6. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Provinsi Lampung.
7. Ketua Forum *Corporate Social Responsibility (CSR)* Lampung.
8. Penata Pertanahan Muda pada Bidang Pengadaan Tanah dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
9. Pengadministrasian Umum pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan dan Pengembangan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.
10. Ahli Pertama Penggerak Swadaya Masyarakat pada Bidang Penataan dan Pemberdayaan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung.

GUBERNUR LAMPUNG,



RAHMAT MIRZANI DJAUSAL